

**United Nations
General Assembly**

A/73/396

Distr.: General
26 September 2018
Teks Asli: Bahasa Inggris

Sesi ke Tujuh Puluh Tiga

Agenda butir 74 (b)

**Promosi dan perlindungan hak asasi manusia:
pertanyaan hak asasi manusia, termasuk pendekatan
alternatif untuk meningkatkan penghormatan yang
efektif dari hak asasi manusia dan kebebasan yang
mendasar**

Kemiskinan ekstrim dan Hak Asasi Manusia *

Catatan oleh Sekretaris-Jenderal

Sekretaris Jenderal memiliki kehormatan untuk mengirimkan kepada Majelis Umum laporan dari Philip Alston, Pelapor Khusus tentang kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia, yang diajukan sesuai dengan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 35/19.

* Laporan ini diserahkan setelah tenggat waktu untuk mencerminkan perkembangan terbaru.

Laporan Pelapor Khusus tentang kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia

Ringkasan

Privatisasi umumnya disajikan sebagai solusi teknis untuk mengelola sumber daya dan mengurangi defisit fiskal. Tetapi pada kenyataannya, itu merupakan bagian integral dari filsafat ekonomi dan sosial pemerintahan. Aktor-aktor utama internasional kini mempromosikannya secara agresif tanpa memperhatikan dampak atau konsekuensi hak-asasi manusianya, sementara sebagian besar badan hak asasi manusia telah mengabaikan fenomena tersebut atau menganggap bahwa prosedur yang ada sudah memberikan respon yang memadai. Namun, privatisasi sering secara sistematis menghapus perlindungan hak asasi manusia dan marjinalisasi lebih lanjut dari mereka yang berpenghasilan rendah dan hidup dalam kemiskinan. Mekanisme akuntabilitas hak asasi manusia yang ada kini jelas tidak memadai dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh privatisasi skala besar dan luas. Para pendukung hak asasi manusia perlu secara fundamental mempertimbangkan kembali pendekatan mereka.

Daftar Isi

	<i>Page</i>
I. Pendahuluan	4
II. Mendefinisikan Privatisasi	5
III. Masa lalu dan masa depan privatisasi	6
A. Masa lalu	6
B. Masa depan	8
IV. Justifikasi versus hasil	11
V. Dampak Hak Asasi Manusia	13
VI. Komunitas Hak Asasi Manusia dan privatisasi	15
A. Badan Perjanjian	15
B. Prosedur Khusus	16
C. Kalangan terpelajar	16
D. Masyarakat Sipil	17
VII. Teknik-teknik mitigasi utama dan kelemahannya	18
A. Mengkarakteristik kegiatan tertentu sebagai milik publik	18
B. Asimilasi aktor swasta kedalam Negara	19
C. Regulasi rinci	19
D. Monitoring mendalam	20
E. Panduan dan panduan yang lebih	20
F. Intervensi yang berpihak pada orang miskin	21
G. Memastikan partisipasi luas dalam pengambilan keputusan	22
VIII. Memikirkan ulang implikasi hak asasi manusia pada privatisasi	23
A. Akui kelemahan masa lalu	23
B. Menerapkan kembali nilai-nilai dasar	23
C. Mengurangi perpajakan	24
D. Mendapatkan kembali moral yang tinggi	24
E. Menyetel ulang	24
F. Memastikan sentralisasi hak asasi manusia dalam kerangka privatisasi	25
G. Membayangkan kembali akuntabilitas hak asasi manusia	25
H. Akuntabilitas reformasi sektor publik	25
IX. Kesimpulan dan rekomendasi	26

I. Pendahuluan¹

1. Privatisasi adalah sebuah proses dimana sektor swasta menjadi semakin, atau seluruhnya, bertanggung jawab atas kegiatan yang secara tradisional dilakukan oleh pemerintah, termasuk banyak yang secara eksplisit dirancang untuk menjamin terwujudnya hak asasi manusia. Bentuknya bisa bermacam-macam, dari mulai pelepasan aset dan tanggung jawab pemerintah sampai pengaturan seperti kemitraan publik-swasta. Dengan cara ilustrasi, yang terakhir mungkin melibatkan pengaturan kontrak jangka menengah atau panjang, mungkin berdasarkan konsesi atau sewa, antara pemerintah dan perusahaan swasta. Perusahaan mungkin membangun dan / atau menjalankan proyek atau layanan seperti rumah sakit, sekolah, air, sanitasi, penjara, jalan, utilitas energi atau kereta api. Meskipun Pemerintah menjamin proyek dengan membagi risiko. Di sektor kesehatan, privatisasi mungkin melibatkan kemitraan multi-pihak, inisiatif atau kolaborasi publik-swasta, inisiatif keuangan swasta, atau pembiayaan dengan permintaan.² Dalam pendidikan, sekolah-sekolah swasta dapat menggantikan sebagian atau semua sekolah negeri, atau Pemerintah dapat mengkontrakkan fungsi-fungsi tertentu, mendorong sekolah-sekolah *charter*, menyediakan *vouchers* ataupun mengimpor teknik-teknik sekolah swasta ke sektor publik.³
2. Sejak tahun 1970-an, beberapa gelombang privatisasi telah melanda dunia. Pada 2017, Barometer Privatisasi menyimpulkan bahwa "gelombang privatisasi global besar-besaran yang dimulai pada 2012 terus berlanjut".⁴ Gelombang tersebut tidak hanya didorong oleh Pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi-organisasi internasional, terutama International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia dan Persatuan Bangsa-Bangsa. Sementara beberapa pendukung mempresentasikan privatisasi hanya sebagai "alat pembiayaan",⁵ yang lainnya mempromosikan privatisasi sebagai hal yang lebih efisien, fleksibel, inovatif dan efektif daripada alternatif sektor publik. Namun dalam prakteknya, privatisasi juga telah bermetamorfosis menjadi sebuah ideologi tata kelola. Sebagaimana dikatakan oleh seorang advokat, "apa pun yang memperkuat sektor swasta [terhadap] Negara adalah perlindungan akan kebebasan pribadi".⁶ Dengan demikian, kebebasan didefinisikan kembali sebagai sektor publik yang ramping disamping sektor swasta yang didedikasikan untuk mendapatkan keuntungan dari menjalankan bagian-bagian kunci dari sistem peradilan pidana dan penjara, menentukan prioritas dan pendekatan pendidikan, memutuskan siapa yang akan menerima intervensi

¹ Pelapor Khusus berterimakasih kepada Anna Bulman untuk penelitiannya yang memuakan bagi laporan ini.

² Lihat Sonia Languille, "Public-private partnerships in education and health in the global South: a literature review", *Journal of International and Comparative Social Policy*, vol. 33, No. 2 (2017), hal. 144.

³ Lihat Antoni Verger, Clara Fontdevila dan Adrián Zancajo, "Multiple paths towards education privatization in a globalizing world: a cultural political economy review", *Journal of Education Policy*, vol. 32, No. 6 (2017), hal. 757.

⁴ Lihat Privatization Barometer, *The PB Report 2015/2016* (2017), halaman 4. Tersedia di <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/it/pdf/2017/01/ThePBReport2015-2016.pdf>.

⁵ Lihat rancangan prinsip-prinsip pedoman *draft guiding principles on people-first public-private partnerships for the United Nations Sustainable Development Goals* (ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.1), hal. 4.

⁶ Lihat Mitchel E. Daniels, "Reforming government through competition", di Reason Foundation, *Transforming Government through Privatization* (Los Angeles, California, 2006), hal. 10.

kesehatan dan perlindungan sosial, dan memilih infrastruktur apa yang akan dibangun, dimana dan untuk siapa.

3. Pendefinisian ulang dari barang publik dalam konteks bebas dari pemerintah ini, dikombinasikan dengan "pembebasan" yang disediakan oleh efisiensi dan potensi keuntungan perusahaan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar dari perspektif hak asasi manusia. Apakah lembaga swasta yang didedikasikan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri ditempatkan paling baik untuk melindungi hak-hak masyarakat? Apakah mungkin memprivatisasi layanan vital sedemikian rupa sehingga mereka yang paling rentan tidak semakin terpuruk? Apabila ada kondisi-kondisi yang ekstensif dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu, bukankah malah akan menegasikan tujuan dari privatisasi? Bagaimana mungkin korporasi memastikan adanya pemenuhan hak tanpa menegasikan potensi profit merek? Bagaimana entitas yang dibiayai publik dapat memantau secara efektif performa perusahaan-perusahaan swasta untuk bahkan memastikan prinsip non-diskriminasi, terlebih lagi penghormatan terhadap hak asasi manusia? Apa peran berarti dari partisipasi dan akuntabilitas apabila korporasi swasta yang beroperasi dengan prinsip-prinsip komersil mengambil keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kesejahteraan publik dan hak individu? Dan bagaimana mekanisme akuntabilitas HAM internasional dapat memainkan peranan penting apabila privatisasi berjalan dalam kerangka yang meminggirkan pertimbangan hak asasi manusia, dan ketika entitas swasta bersikukuh bahwa mereka tidak memiliki kewajiban HAM?

4. Ketika kewajiban privatisasi terletak pada Pemerintah dan sektor swasta, fokus laporan ini adalah pada bagaimana komunitas hak asasi manusia telah merespon pada transfer kekuasaan skala besar dari publik ke sektor swasta. Hingga saat ini, badan-badan hak asasi manusia internasional dan domestik telah mengkritik bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari privatisasi, seperti sektor peradilan pidana, tetapi secara keseluruhan mereka telah memilih jalan *agnostisisme* dan berasumsi bahwa mengutak-atik *safeguards* (aturan pengaman) prosedural akan cukup untuk memastikan hasil yang berpihak pada hak asasi manusia. Kebanyakan telah gagal untuk mengakui ataupun terlibat dengan implikasi yang jauh lebih besar karena sebuah pandangan, yang dinyatakan oleh Bank Dunia hampir 30 tahun yang lalu, bahwa "hampir tidak ada batasan pada apa yang dapat diprivatisasi".⁷ Sementara laporan saat ini lebih dikhususkan pada dampak privatisasi terhadap hak asasi manusia mereka yang berpendapatan rendah dan mereka yang hidup dalam kemiskinan, yang dimensinya hanya dapat dimengerti secara penuh pada konteks yang lebih luas tentang bagaimana privatisasi tersebut mengubah nilai-nilai tersebut.

II. Mendefinisikan privatisasi

5. Kebanyakan definisi-definisi privatisasi terbatas pada layanan, karena mereka gagal untuk menangkap proses lebih dalam dari transformasi nilai yang ada. Secara dangkal dibuat, privatisasi melibatkan divestasi yang penuh, melalui "seluruhnya atau secara keseluruhan substansi kepentingan Pemerintah pada aset layanan ataupun sektor yang terkait pada sektor swasta", bahkan ketika beberapa aturan pemerintah dan kegagalannya dipertahankan.⁸ Secara lebih luas, terminologi ini

⁷ Lihat Mary M. Shirley, "The what, why and how of privatization: a World Bank perspective", *Fordham Law Review*, vol. 60, No. 6 (1992), hal. S24.

⁸ Lihat <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/full-divestiture-privatization>; lihat juga Organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan (*Organization for Economic*

dapat melingkupi keterlibatan sektor swasta dalam hal layanan publik.⁹ Definisi yang paling luas melingkupi tidak hanya keterlibatan swasta yang terukur dalam kontrak, tetapi juga perubahan organisasi dan ideologis dari sektor publik.¹⁰ Sektor swasta dapat begitu terlibat dalam atau menggantikan sektor publik dalam banyak cara, termasuk melalui kepemilikan, pendanaan, manajemen, serta layanan dan/atau pengiriman barang.¹¹ Keterlibatan semacam itu dapat diperoleh melalui kemitraan publik-swasta, korporatisasi,¹² *outsourcing*,¹³ divestasi atau transfer aset.¹⁴ Terminologi lain terkadang menggunakan “komersialisasi”, “komodifikasi”, dan “partisipasi sektor swasta”. Untuk tujuan laporan saat ini, Pelapor Khusus menggunakan terminologi dalam makna luas yang umum.

III. Masa lalu dan masa depan privatisasi

A. Masa lalu

6. Privatisasi skala besar pertama kali diperjuangkan oleh Jenderal Augusto Pinochet, Presiden Chile, pada awal tahun 1970an dan dilanjutkan oleh Margaret Thatcher, Perdana Menteri Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, setelah terpilih pada tahun 1979.¹⁵ Di Inggris, industri nasional pertama yang dijual adalah yang memiliki pasar kompetitif, seperti kedirgantaraan, pengangkutan jalan dan penyimpanan, galangan kapal, minyak dan perumahan anggota dewan. Pada pertengahan 1980an, “monopoli alami”, atau layanan publik seperti kereta api, air, sampah, listrik, gas dan telekomunikasi dijual. Pada 1992, inisiatif pembiayaan swasta diperkenalkan sebagai hal yang mengandalkan investasi swasta untuk memberikan berbagai layanan dan infrastruktur sektor publik, dengan spesifikasi pemerintah.

7. Secara internasional, privatisasi dipromosikan sebagai penangkal patronase melalui ketenagakerjaan sektor publik dan mengurangi ukuran/besarnya pemerintah. Dia menjadi hal yang terutama dalam program-program yang dipromosikan oleh Negara-Negara Eropa Timur pasca-komunis, dan dibawah naungan Konsensus Washington, menyebar ke Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Pembiayaan pembangunan serta dukungan penyesuaian struktural (*structural adjustment support*) dibuat tergantung pada transfer kepemilikan “perusahaan publik yang

Cooperation and Development (OECD)), “Privatization in the 21st century: recent experiences of OECD countries — report on good practices” (2009).

⁹ Lihat Kate Bayliss dan Elisa Van Waeyenberge, “Unpacking the public-private partnership revival”, *Journal of Development Studies*, vol. 54, No. 4 (2018), hal. 578.

¹⁰ Lihat Julien Mercille and Enda Murphy, “What is privatization? A political economy framework”, *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 49, No. 5 (May 2017), hal. 1045.

¹¹ *Ibid.*, hal. 1041.

¹² *Ibid.*, hal. 1046–1047 (korporatisasi adalah “proses dimana organisasi swasta atau organisasi swasta-secara hukum- seperti BUMN atau yayasan milik pemerintah- didirikan oleh pemerintah. Mereka menjalankan fungsi yang sebelumnya dikelola langsung oleh Pemerintah”).

¹³ *Ibid.*, p. 1048 (*outsourcing* melibatkan “transfer layanan publik atau penyediaan barang ke sektor swasta. Pembiayaan tetap bersifat umum dan kontrak memiliki durasi yang lebih pendek daripada dalam dalam hal kemitraan publik-swasta”).

¹⁴ Divestasi mungkin melibatkan penjualan ke perusahaan domestik atau asing atau kepada manajer atau pekerja, penawaran umum perdana di pasar modal, atau pembagian saham secara gratis ke populasi (privatisasi massal). Lihat Saul Estrin dan Adeline Pelletier, “Privatization in developing countries: what are the lessons of experience?” (2015), halaman. 3 dan 45.

¹⁵ Lihat David Parker, *The Official History of Privatization, vol. 1: The Formative Years 1970–1987* (Abingdon, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Routledge, 2009); *ibid.*, vol. 2: *Popular Capitalism, 1987–1997* (Abingdon, Routledge, 2012).

membebani dan tidak efisien” ke perusahaan swasta.¹⁶ Layanan publik, terutama air dan sanitasi, adalah sasaran privatisasi skala besar.¹⁷

8. Pada awal tahun 2000an, ketika perangkap penyesuaian struktural (*structural adjustment*) menjadi lebih jelas, dan para pendukung privatisasi berbicara sedikit untuk merampingkan Negara dan lebih banyak untuk mengkoreksi kegagalan pasar, menciptakan pasar, serta membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkembang. Kemitraan publik-swasta juga muncul, terutama dalam konteks infrastruktur, sebagai mekanisme yang disukai.

9. Gelombang lainnya mengikuti krisis keuangan pada 2007/8 dan mendorong penghematan dan pengurangan anggaran.¹⁸ Privatisasi menghasilkan dana untuk pemerintah yang kekurangan uang, mengurangi kewajiban, memungkinkan proyek besar dikejar “diluar APBN” tanpa tercermin dalam pembelanjaan Pemerintah, serta memberikan kesempatan untuk mendorong reformasi sektor publik.¹⁹

10. Gelombang privatisasi saat ini menekankan pada konsep “keuangan campuran” atau “*blended finance*”, yang didefinisikan sebagai “penggunaan modal pembangunan (dari sumber keuangan publik seperti bantuan pemerintah atau bank-bank pembangunan, maupun sumber filantropis seperti yayasan) untuk mengurangi resiko investasi terkait proyek-proyek Tujuan Pembangunan Berkelanjutan... untuk menarik modal komersial dari investor swasta yang-apabila tidak demikian- maka mereka tidak akan berinvestasi”.²⁰ Sedangkan kemitraan publik-swasta yang berbasis proyek dan menentukan hubungan kontraktual antar para pihak, “keuangan campuran” mengacu pada sumber keuangan.²¹ Peran Pemerintah adalah sebagian untuk memberikan “pengamanan yang signifikan dari resiko”.²² Dengan kata lain, korporasi mengambil untung, tetapi Pemerintah menanggung kerugian apabila kerugian itu signifikan.

11. Sangat sulit untuk menilai sejauh mana privatisasi terjadi dalam konteks global, jika bukan tidak mungkin, mengingat variasi yang luas antar Negara dan sektor, dan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, Partisipasi Swasta Bank Dunia dalam Basis Data proyek-proyek Infrastruktur di 139 negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam sektor energy (listrik dan gas), transportasi (bandara, rel kereta, dan jalan), telekomunikasi, dan sektor air serta pembuangan limbah.²³ Saat ini terdata 7,023 proyek (manajemen atau kontrak sewa, konsesi, proyek greenfield dan

¹⁶ Lihat Sarah Babb, “The Washington Consensus as transnational policy paradigm”, *Review of International Political Economy*, vol. 20, No. 2 (2013), p. 275.

¹⁷ Lihat Susan Spronk, “Water and sanitation utilities in the global south: re-centring the debate on ‘efficiency’”, *Review of Radical Political Economics*, vol. 42, No. 2 (2010), p. 156.

¹⁸ Lihat Isaac Christiansen, “Commodification of health care and its consequences”, *World Review of Political Economy*, vol. 8, No. 1 (spring 2017), p. 87; dan Daniel Edmiston, “Social security privatization in the UK: a means to whose end?”, *People, Place and Policy*, vol. 8, No. 2 (2014), hal. 114.

¹⁹ Lihat Nancy Alexander, “Globalization and the State’s sovereign right to regulate in the public interest: the case of public-private partnerships (PPPs) in infrastructure”, Heinrich Böll Stiftung, North America, 15 May 2017. Tersedia di <http://us.boell.org/2017/05/15/globalization-and-states-sovereign-right-regulate-public-interest-case-public-private>.

²⁰ Lihat Blended Finance Task Force, *Better Finance, Better World: Consultation Paper of the Blended Finance Task Force* (London, 2018), p. 10; lihat juga OECD, “OECD DAC blended finance principles for unlocking commercial finance for the Sustainable Development Goals”, Januari 2018.

²¹ Lihat Javier Pereira, “Blended finance: what it is, how it works and how it is used” (Oxford, Inggris, Oxfam, 2017).

²² Lihat Blended Finance Task Force, *Better Finance, Better World*, hal. 9.

²³ Lihat <https://ppi.worldbank.org/data>.

divestasi) yang mewakili \$1,758 miliar total investasinya.²⁴ Di Uni Eropa, 1,749 kemitraan publik-swasta, yang setara dengan €336 juta, telah ditransaksikan sejak 1990an, terutamanya dalam transportasi, kesehatan dan pendidikan.²⁵

B. Masa Depan

12. Ada resiko nyata dalam gelombang privatisasi yang ada sekarang yang akan segera diikuti oleh tsunami yang nyata. Beberapa pengamat melihat bahwa privatisasi, setidaknya dalam beberapa industri dan sektor, melambat dengan wajah “remunispalisasi”.²⁶ Dalam meninjau-ulang kebijakan-kebijakan air pada level global, seorang penulis menggambarkan “kebangkitan dan sebagian kejatuhan privatisasi” dan melihat “perubahan perlahan secara global ke remunispalisasi”. Studi lain mencatat ada 235 kasus remunispalisasi air di 37 negara antara tahun 2000 hingga 2015.²⁷ Studi selanjutnya dari layanan dasar seperti energi, pengumpulan limbah, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial menemukan ada 835 contoh dari remunispalisasi, melibatkan lebih dari 1600 kota dari 45 negara.²⁸ Komentator lain juga telah mendorong renasionalisasi dari skema pensiun di beberapa Negara.²⁹
13. Tetapi rasa bahwa privatisasi secara umum defensive dibantah oleh statistic dan program dari aktor kunci internasional, seperti yang disurvei dibawah ini.

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa

14. Sementara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merefleksikan kompromi antar persaingan konsepsi Negara baik sebagai penyedia atau sebagai fasilitator sektor swasta,³⁰ perkembangan selanjutnya menunjukkan penekanan signifikan antara kemitraan publik-privat, seperti yang diilustrasikan didalam penekanan pendanaan swasta 2015 Agenda Aksi Konferensi Internasional Ketiga untuk pembangunan di Addis Ababa (lihat Resolusi Majelis Umum 69/313, lampiran, antara lain paragraf 5, 13, 14 dan 17).
15. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait privatisasi telah tercampur. Beberapa pemangku kepentingan sangat kritis,³¹ tetapi dalam laporan utamanya

²⁴ Lihat World Bank, PPI visualization dashboard, Private Participation in Infrastructure database, tersedia di <https://bit.ly/2tzrzpF>.

²⁵ Lihat European Court of Auditors, *Public-Private Partnerships in the EU: Widespread Shortcomings and Limited Benefits* (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018), hal. 9.

²⁶ Ini melibatkan kembalinya layanan yang sebelumnya diprivatisasi ke layanan oleh sektor publik.

²⁷ Lihat Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina dan Olivier Petitjean, eds., *Our Public Water Future: The Global Experience with Remunicipalization* (Amsterdam dan lainnya, Transnational Institute and others, 2015) hal. 7. Tersedia di www.tni.org/files/download/ourpublicwaterfuture-1.pdf.

²⁸ Lihat Satoko Kishimoto dan Olivier Petitjean, eds., *Reclaiming Public Services: How Cities and Citizens are Turning Back Privatization* (Amsterdam dan Paris, Transnational Institute and others, 2017), hal. 11. Tersedia di www.tni.org/files/publication-downloads/reclaiming_public_services.pdf.

²⁹ Lihat Carmelo Mesa Lago, *Reversing Pension Privatization: The Experience of Argentina, Bolivia, Chile and Hungary*, Extension of Social Security Working Paper, No. 44 (Geneva, International Labour Office, 2014). Tersedia di www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53192.

³⁰ Lihat Jens Martens, “Reclaiming the public (policy) space for the SDGs: privatization, partnerships, corporate capture and the implementation of the 2030 Agenda”, in Barbara Adams and others, eds., *Spotlight on Sustainable Development 2017: Reclaiming Policies for the Public* (Rheinbreitbach, Germany, Medienhaus Plump, 2017), hal. 11.

³¹ Lihat United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Blended finance in the SDG

tentang kebijakan sosial global, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan tidak mengacu pada dampak atau implikasi privatisasi.³² Dalam laporan Dewan Ekonomi dan Sosial, tercatat bahwa keahlian dalam kemitraan publik-swasta dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa “relatif terbatas dan agak tersebar” (lihat ECE / CECI / WP / PPP / 2017 / CRP.1, hal. 4). Didalam organisasi, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan sangat skeptis terhadap privatisasi,³³ sementara Komisi Ekonomi untuk Eropa (ECE) telah muncul sebagai pendukung utama kemitraan publik-swasta. Menanggapi kritik bahwa model kemitraan publik-swasta tradisional tidak sesuai untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan bahwa itu memprivatisasi hadiah saat menyosialisasikan biaya, ECE telah menyerukan model yang disesuaikan dan direvisi dari "kemitraan publik-swasta yang mengutamakan manusia", di harapan bahwa ini pada akhirnya akan didukung oleh seluruh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat ECE / CECI / WP / PPP / 2017 / CRP.1, pp. 4 dan 10). Model ini menekankan pengentasan kemiskinan, alokasi pendapatan yang lebih adil dan dialog yang bermakna dengan para pemangku kepentingan.³⁴ Ketika ECE membahas hak asasi manusia, biasanya berhubungan dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk menekankan bahwa penghormatan terhadap hak properti adalah penting.

2. Bisnis

16. Sementara tidak ada kelompok yang berbicara tentang sektor swasta secara keseluruhan, Komisi Pengembangan Bisnis dan Pembangunan Berkelanjutan menyatukan banyak titan bisnis global dan telah mengambil peran kepemimpinan dalam mempromosikan privatisasi. Dalam laporan utama yang dirancang untuk melawan “globalisasi yang tidak akuntabel” dan persepsi bahwa bisnis besar dan lembaga keuangan besar “sangat terputus dan tidak berakar”, Komisi berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai kesempatan bisnis, dengan alasan bahwa mereka “menawarkan strategi pertumbuhan yang menarik bagi bisnis individu, bisnis secara umum, maupun kepada ekonomi dunia” dan tidak akan tercapai tanpa bisnis.³⁵ Komisi menyatakan bahwa “kemiskinan, ketimpangan, kurangnya akses keuangan [harus diubah] menjadi kesempatan pasar baru bagi perusahaan-perusahaan yang cerdas, progresif, dan berorientasi profit, walaupun ia menghindari penggunaan kata “privatisasi”.³⁶ Akan tetapi, hal ini menjadi referensi bagi hak, terutama pada Prinsip-Prinsip Panduan. Bahkan ia menyerukan “kontrak sosial” untuk mencapai “tujuan global yang memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi hak asasi manusia (tujuan sosial)”, walaupun tidak ada definisi “tujuan sosial” yang ditawarkan.³⁷

17. Laporan kedua, oleh Satuan Tugas Keuangan Campuran dari Komisi tersebut, menyajikan keuangan terpadu sebagai kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Argumentasinya, seperti yang disuarakan oleh ECE, Organisasi

era”, workshop teknis di putaran pertemuan tingkat tinggi dua tahunan Forum Kerjasama Pembangunan, New York, 20 Juli 2016.

³² *Promoting Inclusion through Social Protection: Report on the World Social Situation 2018* (Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sales No. E.17.IV.2).

³³ Lihat *Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity — Towards a Global New Deal* (Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sales No. E.17.II.D.5).

³⁴ Lihat “Implementing the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development through effective, people-first public-private partnerships” (ECE/CECI/WP/PPP/2017/CRP.9), hal. 3.

³⁵ Lihat Business and Sustainable Development Commission, *Better Business, Better World* (London, 2017), hal. 11.

³⁶ *Ibid.*, hal. 7.

³⁷ *Ibid.*, hal. 82.

untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Bank Dunia, adalah bahwa ada “kesenjangan investasi” antara \$2 triliun dan \$3 triliun satu tahun yang dapat diisi dengan baik oleh inisiatif keuangan campuran untuk memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejak Negara-negara yang kurang berkembang hanya menerima sekitar 7 persen dari total inisiatif semacam itu saat ini, Satuan Tugas tersebut mendorong untuk peningkatan yang dramatis. Mereka menyerukan: investor institusional “untuk mendukung investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sejalan dengan kewajiban fidusia mereka”; yayasan-yayasan filantropi menggunakan sumber dayanya untuk mendukung pencampuran; Negara-negara maju menggunakan bantuan pembangunan resmi (ODA) mereka untuk tujuan ini; bank pembangunan multilateral dan institusi keuangan pembangunan meningkatkan kolaborasi mereka dengan sektor swasta; dan Negara-negara berkembang “memprioritaskan lingkungan pendukung yang kuat.... Untuk investasi infrastruktur”.³⁸ Laporan tersebut mencatat bahwa, dalam survey industri, 70 persen dari investor institusional melaporkan margin keuntungan historis adalah antara 12 persen dan 17 persen pada investasi infrastruktur.³⁹ Lebih dari itu, keuangan campuran semakin mengurangi resiko sektor swasta melalui mobilisasi keuangan dan jaminan antar pemerintah.

3. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund (IMF)*)

18. Privatisasi telah lama menjadi bagian penting dari agenda IMF.⁴⁰ Walaupun lembaga ini mengklaim telah memperkenalkan perubahan besar terhadap beberapa kebijakan era Konsensus Washington, penekanan pada privatisasi berbagai perusahaan dan kegiatan sektor publik untuk terus menonjolkan saran yang diberikan kepada Pemerintah dan melekat pada kondisionalitas pinjaman.

19. Tinjauan ulang terhadap 10 artikel IV terbaru dari laporan staff yang terkait Negara-negara di Afrika menunjukkan bahwa IMF sangat aktif mengadvokasi privatisasi di enam kasus, sementara di hampir semua pemerintahan yang lain sudah berkomitmen terhadap kemitraan publik-swasta dan proyek terkait.⁴¹

4. Bank Dunia

20. Pada 2015, Bank Dunia mempromosikan peningkatan pendanaan sektor swasta “dari milyar ke triliun” untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁴² Pada 2017, Bank Dunia mengumumkan agenda “Memaksimalkan Pendanaan untuk Pembangunan”, yang “memprioritaskan pendanaan dan solusi sektor swasta yang berkelanjutan” untuk mencapai Tujuan pembangunan Berkelanjutan pada 2030.⁴³ Menggunakan “pendekatan riam”, Bank bertujuan untuk “meramaikan sektor swasta” dan untuk “menyimpan pendanaan publik yang langka bagi area-area yang keterlibatan sektor swastanya tidak optimal atau bahkan tidak ada”. Sebagai dampaknya, perusahaan profit akan dicadangkan bagi sektor

³⁸ Lihat Blended Finance Task Force, *Better Finance, Better World*, hal. 92.

³⁹ *Ibid.*, hal. 9.

⁴⁰ Lihat Jonathan D. Ostry, Praksh Loungani dan Davide Furceri, “Neoliberalism: oversold?”, *Finance and Development*, vol. 53, No. 2 (Juni 2016), hal. 38.

⁴¹ Pada 10 Juli 2018, kelompok pertama terdiri dari Aljazair, Angola, Pantai Gading, Mali, Mozambik, dan Nigeria. Kelompok kedua terdiri dari Komoro, Gambia, Liberia dan Malawi.

⁴² Lihat Bank Dunia dan lainnya, “From billions to trillions: transforming development finance — post-2015 financing for development: multilateral development finance”, 2 April 2015. Tersedia di [http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002\(E\)FinancingforDevelopment.pdf](http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf).

⁴³ Lihat <http://ieg.worldbankgroup.org/blog/creating-markets-are-ppps-answer>.

swasta, sementara aktivitas yang tidak berlabah akan didanai publik.⁴⁴ Bahan-bahan yang banyak mempromosikan solusi total satu sisi untuk pembiayaan pembangunan ini tidak menyebutkan dampak hak asasi manusia dari pembagian kerja publik/swasta yang diakibatkan, serta sedikitnya perhatian kepada dampak bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

5. Kelompok G-20

21. Kelompok G-20 telah juga mempromosikan strategi-strategi yang didesain untuk meningkatkan secara dramatis keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan.⁴⁵

IV. Justifikasi versus hasil

22. Privatisasi telah didukung dengan berbagai alasan. Para pendukungnya menggambarkan sektor swasta lebih efisien, lebih mampu memobilisasi keuangan, lebih inovatif, mampu meringankan banyak resiko pemerintah, dan biaya konstruksi yang dapat dirundingkan sehingga lebih murah dan dapat diprediksi, serta mampu memanfaatkan skala ekonomi dan meminimalkan biaya operasional. Mereka mengklaim bahwa hasilnya dapat menghasilkan laba yang kuat, menjamin kualitas yang lebih baik, memberikan perawatan yang ditingkatkan, menjadi lebih fleksibel, menghindari kekakuan dan ketidakefisienan birokrasi pemerintah. Seolah-olah manfaatnya jauh lebih besar daripada ongkos pembiayaan swasta (yang lebih besar dibandingkan publik).

23. Namun, ada keterputusan yang mencolok antara narasi yang ideal ini dengan temuan-temuan yang terdapat dalam banyak studi teoritis dan empiris pada bahasan ini. Dalam hal teori, ekonom seperti Joseph Stiglitz telah mengemukakan bahwa “[baiknya] privatisasi itu lemah, atau tidak ada”,⁴⁶ dan banyak studi empiris juga menghasilkan hasil yang kritis melihat privatisasi.⁴⁷

24. Sebuah laporan singkat kepada Majelis Umum bukanlah tempat untuk survey menyeluruh atas banyak studi hasil privatisasi, apalagi untuk mencari penyelesaian perdebatan yang melingkupinya. Akan tetapi, penting untuk menyatakan bahwa argumen yang sistematis digunakan untuk membenarkan privatisasi sering ditentangan ataupun bertentangan dengan bukti yang ada. Untuk kepentingan laporan ini, haruslah cukup untuk mencatat hasil dari dua studi terbaru yang cukup

⁴⁴ Lihat Bank Dunia, “*Maximizing finance for development: leveraging the private sector for growth and sustainable development*”, 19 September 2017, hal. 1. Lihat, secara umum, Tito Cordella, “Optimizing finance for development”, Policy Research Working Paper, No. 8320 (Washington, D.C., Bank Dunia, 2018).

⁴⁵ Lihat Nancy Alexander, “The hijacking of global financial governance?”, Heinrich Böll Stiftung, North America, 23 April 2018. Tersedia di <https://us.boell.org/2018/04/23/hijacking-global-financial-governance>.

⁴⁶ Lihat Joseph E. Stiglitz, Foreword, in Gérard Roland, ed., *Privatization: Successes and Failures* (New York, Columbia University Press, 2008), hal. xii.

⁴⁷ Lihat Bernardo Bortolotti and Valentina Milella, “Privatization in Western Europe: stylized facts, outcomes and open issues”, di Roland, *Privatization*, hal. 32; David Parker and David Saal, eds., *International Handbook on Privatization* (Edward Elgar Publishing, 2003), hal. 3; dan Malcolm Langford, “Privatization and the right to water”, di Malcolm Langford and Anna F. S. Russell, eds., *The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects* (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2017), hal. 502.

rinci. Meskipun tantangannya lebih besar di “Negara-negara miskin dan rapuh”, kedua laporan ini terfokus pada Negara-negara industri.⁴⁸

25. Studi pertama, dilakukan oleh Kantor Audit Nasional Kerajaan Inggris, menyimpulkan bahwa model inisiatif pendanaan swasta telah dibuktikan lebih mahal dan kurang efisien dalam mengadakan rumah sakit, sekolah, maupun infrastruktur publik lainnya dibandingkan pendanaan publik.⁴⁹ Studi kedua, dilakukan oleh Pengadilan Auditor Eropa dari Uni Eropa, memeriksa 12 kemitraan publik-swasta di Perancis, Yunani, Irlandia, dan Spanyol, dalam transportasi jalan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Studi ini menyimpulkan bahwa kemitraan ditandai oleh “kekurangan yang meluas dan dengan manfaat terbatas”.⁵⁰

26. Dalam hal pembiayaan, pendanaan swasta lebih mahal daripada pendanaan publik, dan kemitraan publik-swasta dapat juga menimbulkan biaya desain, manajemen, dan biaya transaksi yang tinggi karena kompleksitasnya dan kebutuhan akan advis eksternal.⁵¹ Selain itu, negosiasi-negosiasi tentang isu pengadaan barang secara tradisional dapat menyebabkan penundaan proyek untuk beberapa tahun.⁵² Studi Uni Eropa menemukan “inefisiensi yang cukup besar dalam bentuk penundaan selama konstruksi dan peningkatan biaya yang cukup besar”.⁵³

27. Temuan serupa dapat dilihat juga dari tinjau ulang kemitraan publik-swasta dalam sektor kesehatan dan pendidikan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang menunjukkan tingginya biaya publik, dan beban administrasi terus-menerus yang memberatkan sektor publik.⁵⁴ Penelitian Inggris memperingatkan bahwa pihak swasta mengenakan harga tinggi untuk menutupi biaya tak terduga, dan menaikkan harga ketika negosiasi berlarut-larut yang menyebabkan “peningkatan biaya odal yang signifikan dibandingkan dengan prakiraan awal”.⁵⁵ Ada juga pola bermasalah dari para kontraktor yang menawar rendah di awal, kemudian meningkatkan tariff melalui renegotiasi kontrak.⁵⁶ Hal ini konsisten dengan temuan Uni Eropa mengenai “skenario over-optimis mengenai permintaan masa depan dan penggunaan infrastruktur yang direncanakan”.⁵⁷

28. Dalam hal efisiensi, studi Inggris menemukan “tidak ada bukti efisiensi operasional” di rumah sakit dengan inisiatif keuangan swasta, dan menyimpulkan bahwa “biaya layanan seperti pembersihan di rumah sakit London lebih tinggi dibawah kontrak inisiatif keuangan swasta”.⁵⁸ Departemen Pendidikan Kerajaan Inggris melaporkan bahwa biaya pembiayaan proyek swasta 40 persen lebih tinggi dari biaya pinjaman pemerintah, sementara analisis Komite Keuangan

⁴⁸ Lihat David Pilling, “World Bank set for Uganda dam refinancing talks despite criticism”, *Financial Times*, 7 Maret 2018.

⁴⁹ Lihat United Kingdom, National Audit Office, *PF1 and PF2*, laporan oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Umum (London, 2018).

⁵⁰ Lihat European Court of Auditors, *Public-Private Partnerships in the EU*.

⁵¹ Lihat Languille, “Public-private partnerships in education and health in the global South”, hal. 156; dan Germà Bel dan Xavier Fageda, “What have we learned from the last three decades of empirical studies on factors driving local privatization?”, *Local Government Studies*, vol. 43, No. 4 (2017), hal. 503–511.

⁵² Lihat European Court of Auditors, *Public-Private Partnerships in the EU*, hal. 9.

⁵³ *Ibid.*, hal. 10.

⁵⁴ Lihat Languille, “Public-private partnerships in education and health in the global South”, hal. 156.

⁵⁵ Lihat United Kingdom, National Audit Office, *PF1 and PF2*, hal. 9.

⁵⁶ Lihat J. Luis Guasch, *Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing It Right*, WBI Development Studies, No. 28816 (Washington, D.C., World Bank 2004), hal. 81.

⁵⁷ Lihat European Court of Auditors, *Public-Private Partnerships in the EU*, hal. 10.

⁵⁸ Lihat United Kingdom, National Audit Office, *PF1 and PF2*, paragraf 1.9.

memperkirakan biaya rumah sakit yang dibiayai swasta menjadi 70 persen lebih tinggi dari rumah sakit publik.⁵⁹

29. Privatisasi proyek dan layanan publik seringkali menuai penghematan biaya jangka pendek yang signifikan, tetapi dengan mengorbankan beban besar pada generasi yang akan datang. Menghilangkan biaya yang relevan dari neraca Pemerintah merusak “nilai untuk uang dan transparansi”⁶⁰ dan telah dikritik sebagai “ilusi fiskal”.⁶¹

30. Studi Uni Eropa dan Inggris juga menimbulkan kekhawatiran lain yang perlu disebutkan secara singkat disini: (a) konflik antara keprihatinan publik atas kualitas hidup dan keasyikan sektor swasta dengan profitabilitas;⁶² (b) kesulitan menghindari rezeki nomplok kembali ke sektor swasta, sementara mengkompensasi kerugian yang tak terduga melalui renegotiasi;⁶³ (c) entitas sektor swasta yang terstruktur untuk meminimalisir atau menghindari pajak atas laba;⁶⁴ (d) kurangnya kompetisi dalam desain dan seleksi proyek yang diprivatisasi;⁶⁵ (e) resiko monopoli swasta; (f) misalokasi resiko antar pihak dan tingkat pengupahan yang berlebihan kepada perusahaan-perusahaan swasta;⁶⁶ dan (g) kontrak jangka panjang yang tidak fleksibel yang dapat memposisikan Pemerintah dengan “gajah putih” yang mahal.⁶⁷

V. Dampak Hak Asasi Manusia

31. Privatisasi jarang kondusif untuk penilaian hak asasi manusia. Pertama, kriteria hak asasi manusia seringkali secara sistematis absen dalam perjanjian. Kedua, pemantauan yang berkelanjutan jarang dilakukan pada isu yang dampaknya terhadap orang miskin, akses pada layanan, maupun kualitas layanan.⁶⁸

32. Tetapi laporan-laporan yang tersedia membuktikan banyaknya kejadian dimana mereka yang hidup dalam kemiskinan dan berpenghasilan rendah malah terkena dampak privatisasi. Demi tujuan laporan ini, beberapa contoh mestinya cukup.

33. Berhubung aspek sistem peradilan pidana diprivatisasi, banyak dakwaan dan hukuman jauh lebih besar dikenakan pada orang miskin, yang kemudian harus meminjam untuk membayar atau gagal bayar. Kualitas layanan yang terjangkau jadi tidak ada, prospek mereka memperoleh keadilan berkurang jauh (lihat [A/HRC/38/33/Add.1](#)). Narapidana berada dibawah kekuasaan operator swasta, dan korporasi jadi punya pengaruh besar dalam membentuk kebijakan publik yang lebih mencerminkan kepentingan korporat daripada kepentingan publik.

34. Privatisasi perlindungan sosial sering menghasilkan orang miskin ke dalam situasi “terdegradasi ke situasi sektor publik baru yang lebih tidak terdani”.⁶⁹

⁵⁹ Ibid., paragraf. 1.19.

⁶⁰ Lihat European Court of Auditors, *Public-Private Partnerships in the EU*, hal.11.

⁶¹ Lihat United Kingdom, National Audit Office, *PF1 and PF2*, paragraf. 1.16.

⁶² Lihat Edmiston, “Social security privatization in the UK”, hal. 119.

⁶³ Lihat United Kingdom, House of Commons, Committee of Public Accounts, “Private finance initiatives”, June 2018, hal. 5.

⁶⁴ Ibid., hal. 6.

⁶⁵ Lihat European Court of Auditors, *Public-Private Partnerships in the EU*, hal. 9–10.

⁶⁶ Ibid., hal. 10.

⁶⁷ Lihat United Kingdom, National Audit Office, *PF1 and PF2*, paragraf. 1.21.

⁶⁸ Lihat paragraf. 82 dibawah.

⁶⁹ Lihat Shiri Noy, *Banking on Health: The World Bank and Health Sector Reform in Latin America* (Cham, Switzerland, Springer Nature, 2017), hal. 18–19.

Model pelatihan pekerja sosial untuk menemukan kondisi kerapuhan manusia dan mengidentifikasi tantangan spesifik sosial, psikologis, ekonomi, dan bahkan struktural yang dihadapi setiap individu digantikan dengan model yang didorong oleh kepedulian terhadap efisiensi ekonomi dan bertujuan untuk meminimalisir waktu yang dihabiskan per klien, menutup kasus sebelumnya, memaksimalkan output dalam bentuk formal tetapi bukan manusianya, sebisa mungkin menghasilkan uang, dan dengan demikian lebih melayani yang kaya, serta meminimalkan pelaporan dan tindak lanjutnya.⁷⁰

35. Sistem keamanan sosial semakin diprivatisasi yang mengarah kepada layanan outsourcing, pemasaran asuransi sosial, komersialisasi kebijakan administratif, dan pembayaran karena hasil (*paying by results*).⁷¹ Pendekatan semacam ini menguatkan aktor-aktor swasta dengan laba untuk menentukan kebutuhan dan kapasitas setiap individu, memberi insentif kepada mereka yang melakukan hal tersebut didalam korporasi daripada didalam kerangka barang publik, serta menghargai pengurangan pengeluaran lebih daripada pencapaian manusia yang positif. Orang miskin pasti menderita karena pendekatan “pilihan preferensi” digunakan untuk memprioritaskan klien yang masalahnya lebih mudah ditangani serta mampu membayar, sambil meminggirkan mereka yang memiliki masalah serius atau sulit ditangani. Perawatan terprivatisasi semacam itu sangat rentan terhadap bentuk diskriminasi rasial dan lainnya.

36. Proyek-proyek infrastruktur akan sangat menarik bagi penyedia swasta dimana para pengguna dapat dikenakan biaya, dan biaya konstruksi relatif rendah.⁷² Tetapi orang miskin ditempatkan untuk membayar, tidak mampu menggunakan banyak layanan, dan seringkali tinggal di tempat yang jauh atau area yang tidak terjangkau layanan. Air, sanitasi, listrik, jalanan, transportasi, edukasi, kesehatan, layanan sosial, dan layanan finansial seringkali tidak tersedia secara memadai atau tidak pada kualitas yang baik bagi orang miskin. Sebaliknya, orang-orang semacam itu harus pergi tanpa layanan tersebut, atau membayar harga yang lebih tinggi untuk layanan pengganti. Misalnya, ketika jalan tol mahal, masyarakat miskin harus puas dengan pilihan alternatif yang inferior, tidak terawat dan terpikirkan.

37. Banyak contoh lain yang dapat diberikan. Respon para pendukung privatisasi kepada kekhawatiran semacam itu pada umumnya adalah penyesuaian yang berpihak pada penduduk miskin harusnya lebih efektif dibuat didalam kebijakan ataupun proyek yang relevan, dan bahwa mekanisme pemantauan dan pertanggungjawaban yang ditingkatkan dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan kata lain, tidak ada yang salah dengan proses itu, tetapi bisa seharusnya dilakukan lebih baik. Pelapor Khusus menganalisis itu dan solusi tradisionalnya dibawah ini.⁷³

⁷⁰ Lihat Mimi Abramovitz dan Jennifer Zelnick, “Privatization in the human services: implications for direct practice”, *Clinical Social Work Journal*, vol. 43, No. 3 (September 2015), hal. 283. Tersedia di <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10615-015-0546-1.pdf>.

⁷¹ Lihat Edmiston, “Social security privatization in the UK”, p. 114; dan Taner Akpınar dan Servet Akyol, “Political economy of transforming social security policy in Turkey”, *World Review of Political Economy*, vol. 9, No. 1 (spring 2018), hal. 80.

⁷² Lihat Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Heinrich Böll Foundation, *The Other Infrastructure Gap: Sustainability — Human Rights and Environmental Dimensions* (2018).

⁷³ Lihat World Bank, *World Bank Group Support to Public-Private Partnerships: Lessons from Experience in Client Countries, FY02-12* (Washington, D.C., 2015), hal. 100.

VI. Komunitas hak asasi manusia dan privatisasi⁷⁴

38. Didalam laporan Sekretaris Jenderal dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa privatisasi di sektor utama “haruslah tidak mengorbankan akses yang setara terhadap layanan-layanan ini dan perlindungan hak asasi manusia, dan seharusnya tunduk pada penilaian dampak hak asasi manusia” (lihat [A/HRC/36/23](#), paragraf 55). Tetapi biasanya, komunitas hak asasi manusia telah terlibat dalam privatisasi hanya dalam kaitannya dengan masalah spesifik tertentu, tidak secara umum. Dan badan-badan hak asasi manusia, yang cenderung mengecilkan atau menghindari dimensi ekonomi politik dari hak asasi manusia, telah juga melakukannya ketika terkait dengan privatisasi, terlepas dari dampak besarnya dalam banyak konteks hak asasi manusia.

A. Badan Perjanjian

39. Kalangan akademisi yang telah mensurvei kerja dari badan-badan perjanjian telah menyimpulkan bahwa sebagian [besar badan-badan ini] hanya terlibat dalam cara yang terbatas dan tidak terlalu meyakinkan dalam berbagai masalah yang diangkat oleh privatisasi.⁷⁵ Pengecualian utama adalah Komite Hak Anak dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang pertama kali telah secara konsisten mengakui relevansi privatisasi dan bersikeras bahwa outsourcing atau privatisasi layanan untuk anak-anak tidak melepaskan Negara dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Hak Anak.⁷⁶

40. Komentar umum dari Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah secara berkala, walau tidak konsisten, mengemukakan peran dan tanggung jawab aktor swasta. Titik tertinggi dalam yurisprudensi ini adalah pernyataan Komite bahwa dimana layanan air “dioperasikan atau dikendalikan oleh pihak ketiga, Negara para pihak harus mencegah mereka mengorbankan kesetaraan akses, keterjangkauan, kondisi fisik air yang cukup, aman, dan dapat diterima”.⁷⁷ Sementara beberapa akademisi telah memuji teknik-teknik beragam yang digunakan oleh Komite untuk menangani privatisasi,⁷⁸ pihak lain mengkritik karena tidak terlibat dalam “bentuk privatisasi, proses, keluaran, hasil, serta dampaknya secara mendalam terhadap hak didalam komentar umum maupun komentar lain atau pekerjaan lain” dan telah menyimpulkan bahwa observasi penutup pada subyek, dengan pengecualian pada ha katas pendidikan, telah “sebagian besar menjadi ad hoc”.⁷⁹ Hak kepada pendidikan adalah, biar bagaimanapun, merupakan medan perang utama dalam isu ini.⁸⁰

⁷⁴ Untuk survei rinci mengenai privatisasi dan praktik mekanisme pemantauan hak asasi manusia, lihat Antenor Hallo De Wolf, *Rekonsiliasi Privatisasi dengan Hak Asasi Manusia* (Intersentia, 2012), bab V.

⁷⁵ Lihat Aoife Nolan, “*Privatization and economic and social rights*”, *Human Rights Quarterly*, vol. 4, No. 4 (forthcoming). Terdapat di http://eprints.nottingham.ac.uk/50113/1/Nolan_Privatization%20ESR_HRQ_sharing.pdf; dan De Wolf, *Reconciling Privatization with Human Rights*.

⁷⁶ Lihat Committee on the Rights of the Child, Komentar Umum No. 16 (2013) tentang kewajiban Negara terkait dampak sektor bisnis pada hak anak, paragraf 25.

⁷⁷ Lihat Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Komentar Umum No. 15 (2002) tentang hak atas air, paragraf 24.

⁷⁸ Lihat Langford dan Russell, eds., *The Human Right to Water*, hal. 473.

⁷⁹ Lihat Nolan, “*Privatization and economic and social rights*”, hal. 15.

⁸⁰ Lihat Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, “Human rights bodies statements on private education, September 2014–November 2017”, synthesis paper, ver. 9., November 2017.

41. Namun pada 2017, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diadopsi dalam komentar umum yang membahas privatisasi secara rinci. Pada dasarnya, posisinya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: (a) “privatisasi tidak ansih dilarang oleh Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”; (b) “di area dimana peran sektor publik secara tradisional kuat seperti penyediaan air atau listrik, pendidikan atau kesehatan... sektor swasta harus... tunduk pada peraturan ketat yang disebut sebagai ‘kewajiban pelayanan publik’”; (c) penyediaan dari sektor swasta dapat menyebabkan kurang terjangkaunya dan rendahnya kualitas barang dan jasa; (d) privatisasi tidak boleh menyebabkan kenikmatan hak yang ditetapkan dalam Kovenan “dibuat bersyarat pada kemampuan membayar”; dan (e) Berhubung privatisasi dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas, ukuran-ukurannya harus diadopsi untuk memastikan hak individu untuk berpartisipasi dalam menilai cukup atau tidaknya pengadaan barang dan jasa”.⁸¹

B. Prosedur Khusus

42. Banyak pemegang mandate prosedur khusus telah mengalami privatisasi. Terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya, mandat-mandatya terkait air, sanitasi, perumahan, utang luar negeri, pendidikan, dan kesehatan prihatin. Salah satu kritik terkuat yang dikhawatirkan adalah pengecualian akses mereka yang kurang beruntung ke sekolah swasta, yang “memperburuk kesenjangan akses ke pendidikan, semakin meminggirkan orang miskin” (lihat [A/HRC/29/30](#), paragraf 43). Mandat hak-hak sipil juga telah secara eksplisit menimbulkan keprihatinan, terutama dalam konteks eksekusi, penyiksaan, tentara bayaran, dan bisnis. Dengan resiko terlalu memukul rata, dorongan utamanya adalah untuk menunjukkan standard yang lebih rendah yang dihasilkan oleh privatisasi dalam konteks keamanan, kesehatan, kepolisian, penahanan, intelijen, dan sektor lainnya, untuk menyerukan kepada Pemerintah untuk memastikan standar yang tepat dijalankan oleh entitas swasta, dan memaksa kewajiban Negara tidak terpengaruh karena tindakan memprivatisasi kegiatan tertentu.

C. Kalangan terpelajar

43. Ada banyak literatur tentang privatisasi dan dampak hak asasi manusianya. Banyak komentator menerima prinsip dasar dari privatisasi, menekankan kepada kekurangannya dalam praktiknya serta meminta cara terukur untuk mengaturnya lebih efektif.

44. Dalam sebuah buku baru yang penting, Manfred Nowak berpendapat bahwa privatisasi bertentangan dengan hukum hak asasi manusia sejauh itu melibatkan regresi yang disengaja dalam hal tingkat layanan yang diberikan terkait “fungsi utama pemerintah”, termasuk “pendidikan, jaminan sosial, air, kebebasan pribadi, keamanan, martabat, dan integritas”. Dengan demikian, maka misalnya, dalam hal administrasi pengadilan, “privatisasi yang luas... akan menjadi sulit, jika bukan tidak mungkin, bagi Negara” untuk menghormati hak asasi manusia.

Tersedia di http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2016/10/GIESCR-CRC_CESCR_CEDAW-synthesis-statements-on-private-actors-in-education.pdf.

⁸¹ Lihat Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Komentar Umum No. 24 (2017) tentang kewajiban Negara dibawah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam konteks aktivitas bisnis, paragraf 21–22.

45. Namun, ia juga mengidentifikasi beberapa sektor lain (“industri; bank; sarana transportasi termasuk rel kereta, maskapai penerbangan, pelabuhan, dan jalanan; alat komunikasi termasuk pos dan sarana telekomunikasi”) dalam kaitannya dengan “privatisasi telah menyebabkan lebih banyak efisiensi dan tidak memiliki dampak positif atau negatif langsung pada penikmatan hak asasi manusia”.⁸² Tetapi klasifikasi rapi ini menjadi bermasalah karena beberapa alasan. Pertama, tidak ada kriteria meyakinkan yang ditawarkan untuk identifikasi di beberapa sektor. Kedua, penilaian menyeluruh terhadap privatisasi yang dapat diterima dibuat tanpa melihat konteks. Ketiga, tidak diambil dari bukti bahwa privatisasi telah membawa konsekuensi negatif, setidaknya untuk kelompok berpendapatan rendah, di banyak sektor dimana privatisasi disetujui. Keempat, analisa konsepnya terbentang pada kemunduran yang disengaja hingga ke titik puncaknya, daripada kewajiban positif yang diasumsikan Negara.

46. Kaum terpelajar lainnya, Aoife Nolan, berfokus spesifik pada dampak privatisasi di hak ekonomi dan sosial. Dia menganggap kalau privatisasi itu boleh, asal dilaksanakan dengan benar dan mencapai hasil yang tepat. Dia menekankan kewajiban pusat dan kewajiban abadi Negara “sebelum, saat, dan setelah privatisasi”⁸³ dan mengkritisi banyak penulis, terutama Komite Hak Ekonomi, Sosial, Budaya karena mengevaluasi privatisasi melalui lensa kewajiban Negara untuk melindungi- daripada kewajiban yang lebih luas untuk memenuhi penikmatan hak yang relevan.⁸⁴

D. Masyarakat Sipil

47. Privatisasi telah menjadi perhatian banyak kalangan masyarakat sipil, yang terbaru ketika terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam sebuah laporan pada topik tersebut, disimpulkan bahwa “privatisasi dan kemitraan publik-swasta melibatkan risiko dan biaya yang tidak proporsional bagi sektor publik, dan bahkan dapat memperparah ketimpangan, menurunkan akses yang adil ke layanan dasar serta membahayakan pemenuhan hak asasi manusia”,⁸⁵ tetapi respon dari kelompok-kelompok yang bekerja untuk hak asasi manusia cukup bervariasi. Di level nasional, pandangan ini cukup populer,⁸⁶ seperti yang dapat dilihat pada komplain rinci yang diberikan ke Kantor Penasihat Kepatuhan/Ombudsman Korporasi Keuangan Internasional (*Office of the Compliance Adviser/Ombudsman of the International Finance Corporation*) pada 2018 terkait privatisasi pendidikan di Kenya.⁸⁷ Diantara organisasi non-pemerintah Internasional, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia telah seringkali mengangkat isu privatisasi dalam laporan tingkat Negara, tetapi Federasi ini tidak menyebutkan secara khusus dalam publikasinya pada akuntabilitas korporasi.⁸⁸ *Human Rights Watch* telah kritis terhadap dampak privatisasi di area-area tertentu, seperti keadilan pidana,

⁸² Lihat Manfred Nowak, *Human Rights or Global Capitalism: The Limits of Privatization* (Philadelphia, University of Pennsylvania, 2017), hal. 3.

⁸³ Lihat Nolan, “Privatization and economic and social rights”, hal .12.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 18–20.

⁸⁵ Lihat Adams dan lainnya, *Spotlight on Sustainable Development 2017*, hal. 11.

⁸⁶ Lihat, secara umum, www.business-humanrights.org/en/issues/other/privatisation.

⁸⁷ Lihat Judith Oloo, Regional Director, East Africa Centre for Human Rights, “Submission of complaint concerning the Bridge International Academies”, 16 April 2018. Tersedia di <http://eachrights.or.ke/wp-content/uploads/2018/04/CAO-Complaint-EACHRights-16-April-18-Public.pdf>.

⁸⁸ International Federation for Human Rights, *Corporate Accountability for Human Rights Abuses: A Guide for Victims and NGOs on Recourse Mechanisms*, 3rd ed. (Paris, 2016).

penahanan imigrasi, dan teknologi informasi, tetapi tidak pada kebijakan privatisasi secara keseluruhan. *The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights* memasukkan proyek-proyek skala luas dalam privatisasi pendidikan⁸⁹ dan membuat rancangan standard-standar dalam isu ini.⁹⁰

48. Telah ada beberapa usaha untuk membangun pernyataan kebijakan secara keseluruhan, termasuk satu yang dibuat oleh Jaringan Internasional untuk hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang berfokus pada kemitraan publik-swasta⁹¹ dan satu lagi oleh *Amnesty International*, yang memperingatkan bahwa privatisasi “dapat menjadi penghalang bagi akses universal apabila tidak diatur secara tepat” dan adalah sebuah kegagalan bagi Negara untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya “dapat mengakibatkan pelanggaran hak..., terutama bagi yang miskin dan termarjinalkan”. Mereka juga telah mengkritisi pendekatan *cost recovery* pada perumahan dan kesehatan, yang “dapat membuat konsekuensi diskriminasi berbasis gender dan tidak langsung... walaupun secara substantif disubsidi”.⁹² Walaupun analisa tersebut tidak mengidentifikasi solusi, laporan sebelumnya telah mendaftar tujuh “prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait pemenuhan layanan publik”. Yakni: memastikan bahwa hak dilindungi; membangun kerangka peraturan yang jelas dan transparan; memastikan bahwa akses ke layanan tetap dipertahankan; mengedepankan prinsip non-diskriminasi; menilai dampaknya; memastikan proses privatisasi terbuka, adil, dan transparan; dan memastikan jejaring pengaman yang membutuhkan entitas swasta “menjamin akses ke semua, terutama bagi individu dan kelompok yang miskin, termarjinalkan, rentan, tidak teruntungkan”.⁹³

49. Dengan resiko terlalu pukul rata, intinya adalah bahwa kelompok hak asasi manusia secara keseluruhan telah berbuat banyak untuk mengatasi implikasi sistemik yang lebih luas dari privatisasi dan mengandalkan penekanan posisi doktrinal diatas bukti-bukti bahwa pendekatan semacam itu tidak berjalan.

VII. Teknik-teknik mitigasi utama dan kelemahannya

50. Tanggapan yang konsisten ketika perangkap privatisasi terekspos adalah dengan mengusulkan teknik yang seharusnya dapat mengurangi konsekuensi negatif. Analisis berikut mengevaluasi teknik yang utama.

A. Mengkarakterisasi kegiatan tertentu sebagai milik publik

51. Analis biasanya mengidentifikasi layanan yang sifatnya inheren publik dan dengan demikian harus selalu dijamin (disediakan atau tidak oleh Negara). Bahkan Adam Smith, pendukung yang antusias dari privatisasi, memilih kegiatan tertentu yang harus tetap menjadi tanggung jawab Negara, termasuk kantor pos dan

⁸⁹ Lihat <http://globalinitiative-escr.org/advocacy/privatization-in-education-research-initiative/international-advocacy-on-privatisation-in-education/>.

⁹⁰ Lihat Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, “Human rights guiding principles on the State obligations regarding private schools”, draft 2018. Tersedia di <https://www.gi-escr.org/private-actors-social-services/education/human-rights-guiding-principles/>.

⁹¹ International Network for Economic, Social and Cultural Rights, “Privatization and public-private partnerships”, catatan *briefing*, 2016. Tersedia di www.escr-net.org/sites/default/files/1169911442/privatisation_briefing_note_english.pdf.

⁹² Amnesty International, *Theory of Change Summaries 2016–2019* (2016), hal. 19. Tersedia di www.amnesty.org/download/Documents/POL1031652016ENGLISH.PDF.

⁹³ Amnesty International, “Human rights and privatization”, 17 Maret 2005.

infrastruktur nasional, seperti "jalan yang baik, jembatan, kanal yang dapat dilayari, pelabuhan".⁹⁴ Meskipun pengadilan kadang-kadang mencirikan kegiatan-kegiatan seperti operasi penjara yang seharusnya tidak dipisahkan dari pemerintahan secara alamiah,⁹⁵ identifikasi kriteria mana yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas publik dari yang lain yang dapat diprivatisasi telah terbukti sangat sukar dipahami. Terlepas dari daya tarik konsep tersebut, nyatanya banyak sekali fungsi-fungsi publik telah dipercayakan kepada perusahaan-perusahaan pencari laba dalam satu yuridiksi atau lain, dan badan-badan hak asasi manusia jarang mengutuk model pemindahan semacam itu.

52. Bentuk yang lebih ringan dari pendekatan ini adalah untuk menunjukkan bahwa, sebagai aturan atau pada prinsipnya, kegiatan-kegiatan tertentu harus dilakukan oleh Negara.⁹⁶ Tetapi sekali lagi, teknik ini telah gagal membatasi praktiknya secara signifikan dari jangkauan privatisasi.

B. Asimilasi aktor swasta ke dalam Negara

53. Berbagai komentator dan badan-badan hak asasi manusia PBB telah berusaha untuk menghindari dampak dari privatisasi dengan menyatakan bahwa personil yang bekerja untuk aktor swasta tetap "bertindak dalam kapasitas resmi"⁹⁷ dan karenanya harus mematuhi kewajiban Negara, atau bahwa "Negara-negara Pihak tidak dapat membebaskan diri mereka dari kewajiban hak asasi manusia mereka dengan mengontrakkan [fungsi-fungsi khusus] kepada perusahaan-perusahaan swasta komersil".⁹⁸ Tetapi sementara teknik-teknik ini memungkinkan pemantauan yang relevan untuk menghindari pengakuan bahwa realitas telah berubah secara fundamental karena hasil privatisasi, mereka tidak banyak membatasi preferensi Negara maupun menjunjung tinggi akuntabilitas hak asasi manusia yang otentik.

C. Regulasi rinci

54. Teknik berikutnya adalah dengan bersikeras bahwa Negara harus mengadopsi peraturan terperinci yang mengatur penyedia layanan yang diprivatisasi. Jadi, misalnya, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mendesak bahwa, untuk mencegah penyedia layanan swasta "dari mengorbankan akses yang setara, terjangkau dan kondisi fisik air yang cukup, aman, dan dapat diterima... sebuah sistem regulasi yang efektif harus ditetapkan, sesuai dengan Kovenan".⁹⁹ Beberapa ahli telah melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa "semakin banyak Negara mendelegasikan pemenuhan tanggung jawabnya ke aktor non-Negara maka semakin besar tugasnya untuk melindungi".¹⁰⁰ Di beberapa sektor, seperti air dan

⁹⁴ Lihat David A. Reisman, "Adam Smith on market and State", *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, vol. 154, No. 2 (Juni 1998), hal. 375.

⁹⁵ Lihat High Court of Justice, Israel, *Academic Centre for Law and Business v. Minister of Finance*, Case No. 2605/05, 19 November 2009.

⁹⁶ Dalam kaitannya dengan pusat tahanan yang dikelola secara swasta, lihat Komite Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, komentar umum No. 2 (2013) tentang hak pekerja migran dan anggota keluarga mereka dalam situasi tidak teratur, paragraf 39.

⁹⁷ Lihat Committee against Torture, Komentar umum No. 2 (2007) pada implementasi artikel 2.

⁹⁸ Lihat Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Komentar Umum No. 2 (2013), paragraf 39.

⁹⁹ Lihat Committee on Economic, Social and Cultural Rights, komentar umum No. 15 (2002) on the right to water, para. 24.

¹⁰⁰ Lihat Sharmila L. Murthy, "The human right(s) to water and sanitation: history, meaning and the controversy over privatization", *Berkeley Journal of International Law*, vol. 31, No. 1 (2013),

penjara, peraturan semacam itu telah dicoba dan terkadang efektif.¹⁰¹ Namun, bagi sebagian besar, hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa privatisasi di banyak sektor dan di banyak negara telah dilakukan di bawah kondisi yang menyerupai semacam kewajiban rinci bahwa hukum hak asasi manusia akan dikenakan juga pada penyedia layanan dari pemerintah.

D. Monitoring mendalam

55. Banyak badan hak asasi manusia dan komentator bersikeras bahwa pemantauan penuh terhadap penyedia yang diprivatisasi harus dilakukan. Komite Hak Anak telah menyerukan “mekanisme atau proses pemantauan permanen yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua penyedia layanan non-negara telah memiliki dan menerapkan kebijakan, program dan prosedur yang sesuai dengan Konvensi”.¹⁰² Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menyerukan “pemantauan independen, partisipasi publik yang asli (*genuine*), dan penguasaan hukuman untuk ketidakpatuhan”.¹⁰³ Dan Sekretaris Jenderal telah menyarankan bahwa ada kebutuhan untuk penilaian dampak hak asasi manusia dari penyedia layanan yang diprivatisasi (lihat [A/HRC/36/23](#), paragraf 55). Ada sedikit indikasi, bagaimanapun, bahwa badan-badan hak asasi manusia telah berbuat banyak untuk memastikan bahwa pemantauan tersebut benar-benar terjadi, atau untuk menegur Negara ketika tidak melakukan pemantauan.

E. Panduan dan panduan yang lebih

56. Lembaga dan komentator secara konsisten menekankan pentingnya mengembangkan pedoman untuk memastikan bahwa kemitraan publik-swasta mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰⁴ Namun faktanya, terlalu banyak panduan telah diadopsi, namun kebanyakan mengabaikan hak asasi manusia dalam pengertian komprehensif dan kurang memperhatikan hasil negatif privatisasi terkait hal kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sebuah tinjauan terbaru terhadap 12 set pedoman menemukan bahwa mereka fokus terutama pada aspek transaksional, mengabaikan masalah gender¹⁰⁵ dan mengabaikan kebijakan pengaman (*safeguards*) sosial dan lingkungan lainnya yang relevan.¹⁰⁶

57. Sementara pedoman Bank Pembangunan Asia 2008 memasukkan satu bab tentang aspek-aspek yang berpihak pada kaum miskin, hal ini lebih diarahkan pada

hal. 142.

¹⁰¹ Lihat Langford and Russell, eds., *The Human Right to Water*.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Lihat Committee on Economic, Social and Cultural Rights, komentar umum No. 15 (2002), para. 24.

¹⁰⁴ Lihat Jomo KS and others, “*Public-private partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: fit for purpose?*”, DESA working paper, No. 148 (New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2016), hal. 22. Tersedia di www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf.

¹⁰⁵ Untuk survei memuaskannya, lihat laporan Ahli Independen tentang dampak utang luar negeri ([A/73/179](#)).

¹⁰⁶ Lihat Motoko Aizawa, “A scoping study of PPP guidelines”, DESA working paper, No. 154 (New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2018). 12 panduannya diadopsi oleh: Asian Development Bank (ADB) (2008); ADB, International Bank for Reconstruction and Development and Islamic Development Bank (2014); European Investment Bank (2011); European Commission (2003); International Monetary Fund (2006); OECD (2008); OECD (2012); Economic Commission for Europe (ECE) (2008); ECE (2016); Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2011); World Bank (2015); dan World Bank (2016).

komunitas donor. Prakarsa ECE baru-baru ini menyerukan pengembangan sebuah model undang-undang tentang kemitraan publik-swasta yang "responsif terhadap gender" dan "memungkinkan ganti rugi ketika hak-hak masyarakat dirugikan oleh kemitraan publik-swasta" (lihat ECE / CECI / WP) / PPP / 2017 /

CRP.1, hal. 19).

58. Panduan Bank Dunia yang sangat berpengaruh mengenai Ketentuan Kontrak Kemitraan Pemerintah-Swasta berisi beberapa referensi mengenai hak asasi manusia, tetapi hanya satu yang secara substansial signifikan dalam hal mendorong kontraktor swasta untuk mempromosikan atau bahkan menghormati hak asasi manusia. Itu adalah sebuah catatan kaki yang membenarkan pentingnya transparansi dan pengungkapan (*disclosure*) dengan mengacu pada hak atas kebebasan informasi.¹⁰⁷ Panduan ini bahkan tidak mengacu pada Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Namun, undang-undang tersebut menentukan bahwa undang-undang yang berlaku "harus dibatasi pada kewajiban yang harus dipatuhi oleh mitra swasta", termasuk "perjanjian hak asasi manusia atau lingkungan internasional yang secara langsung dapat diterapkan di yurisdiksi yang bersangkutan atau telah dimasukkan ke dalam hukum nasionalnya.".¹⁰⁸ Hal ini tampaknya diformulasikan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa penyedia layanan swasta hampir tidak pernah harus mematuhi hak asasi manusia, karena kewajiban semacam itu hampir tidak pernah dipaksakan oleh Pemerintah. Panduan ini juga tampaknya mensyaratkan bahwa standar hak asasi manusia benar-benar ditetapkan dalam suatu kontrak hanya jika dapat diterapkan.¹⁰⁹

59. Dalam analisis yang dilakukan oleh sebuah firma hukum, disimpulkan bahwa Panduan ini menekankan pada "preferensi dan persyaratan dari mitra sektor swasta tanpa pertimbangan yang sepadan tentang perspektif Pemerintah" dan "menempatkan risiko yang tidak proporsional pada Pemerintah". Analisis ini juga termasuk peringatan bahwa alokasi risiko yang tidak tepat dapat menghasilkan tambahan utang pemerintah atau pengalihan sumber daya dari layanan dasar ke kompensasi yang mungkin terjadi bahkan ketika Pemerintah "mengubah hukum sebagai bagian dari upaya yang bonafide, non-diskriminatif untuk mengatur masalah lingkungan dan sosial demi kepentingan publik".¹¹⁰

F. Intervensi yang berpihak pada orang miskin

60. Berbagai solusi telah diidentifikasi untuk mengurangi risiko bagi masyarakat miskin, termasuk "dialog dengan pemerintah", "analisis kemiskinan dan dampak sosial", "penyediaan dukungan keuangan yang adil dan terjangkau untuk jaring pengaman sosial", "studi pelacak untuk memantau dampak jangka panjang pada pekerja yang terkena dampak", "langkah reformasi tarif" dan "subsidi langsung atau subsidi silang untuk mempromosikan akses oleh kelompok miskin dalam strategi yang terjangkau".¹¹¹ Bank Dunia memiliki sebuah halaman web yang

¹⁰⁷ Lihat World Bank, *Guidance on PPP Contractual Provisions*, 2017 ed. (Washington, D.C., 2017), note 50.

¹⁰⁸ Ibid., paragraf. 3.2.2.1.

¹⁰⁹ Ibid., note 32 ("Jika para pihak setuju mitra swasta harus mematuhi standar atau prinsip kelembagaan atau industri yang tidak mengikat secara hukum, kontrak PPP biasanya akan menentukan versi yang relevan untuk diikuti ...").

¹¹⁰ Lihat Foley Hoag, "Summary comments on the World Bank Group's 2017 *Guidance on PPP Contractual Provisions*", 15 September 2017. Tersedia di <https://us.boell.org/2017/09/15/summary-comments-world-bank-groups-2017-guidance-ppp-contractual-provisions-0>.

¹¹¹ Lihat Estrin and Pelletier, *Privatization in Developing Countries*, hal. 42-43.

ditujukan untuk intervensi semacam itu.¹¹² Namun, masih ada sedikit sekali bukti bahwa rekomendasi ini telah dilaksanakan dan dipelihara secara efektif diluar tahap awal untuk mendapatkan persetujuan.

61. Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (*The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)*) memiliki Kemitraan Publik-Swasta Pro-Miskin, tetapi ada beberapa rincian keberhasilan,¹¹³ dan kemitraan publik-swasta "mengutamakan manusia/orang" dari ECE dengan sengaja berusaha untuk "meningkatkan akses layanan penting kepada orang-orang, terutama bagi mereka yang rentan secara sosial dan ekonomi ... mempromosikan keadilan sosial dan membuat layanan penting dapat diakses tanpa batasan di mana pun".¹¹⁴ Hal ini tampaknya sangat optimis, mengingat bahwa hanya sedikit, jikapun ada, perusahaan yang mencari untung tapi juga melihat ketentuan keadilan sosial dan layanan penting yang dapat diakses untuk semua tanpa batasan untuk menjadi peran atau tujuan mereka.

G. Memastikan partisipasi luas dalam pengambilan keputusan

62. Dengan pendekatan ECE yang sama, ditekankan bahwa kemitraan publik-swasta perlu melibatkan "semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung... atau secara langsung atau tidak langsung terpengaruh".¹¹⁵ Partisipasi telah lama menjadi ramuan ajaib bagi mereka yang ingin memastikan hasil pembangunan yang konsisten dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Panduan tentang Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia sejauh ini mengharuskan Negara-negara untuk "memastikan partisipasi aktif, bebas, terinformasi dan bermakna dari orang-orang yang hidup dalam kemiskinan pada semua tahap rancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi mereka" (lihat [A/HRC/21/39](#), paragraf 38).

63. Terlepas dari apakah ini realistis dalam konteks sektor publik, utopia partisipatif seperti itu hampir selalu jauh dari kenyataan yang dialami dalam konteks proses privatisasi, dimana pengambilan keputusan secara efektif menjadi hak istimewa aktor sektor swasta. Selain itu, bahkan terkait dengan keputusan yang tetap berada di tangan publik, sektor swasta semakin kuat dan tidak mengherankan selalu terlibat langsung.

64. Dalam konteks lain, masyarakat sipil secara bersamaan diserang dan dipinggirkan. Bahkan dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana banyak sekali keterlibatan multi-pihak, kenyataannya malah peran organisasi masyarakat sipil yang diberikan semakin berkurang, sementara kemitraan publik-swasta menghabiskan banyak energi dalam prosesnya. Privatisasi yang mendorong perkembangan ini. Organisasi masyarakat sipil yang relevan dalam konteks ketika aktor pemerintah dapat dibujuk, dirayu atau dipermalukan agar mereka mempromosikan agenda yang dirancang untuk promosi kepentingan publik. Tetapi dimana privatisasi secara sistematis mengikis otoritas pemerintah,

¹¹² Lihat <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppps-poor>.

¹¹³ Lihat www.unescap.org/5P.

¹¹⁴ Lihat Specialist Centre on PPP in Smart and Sustainable Cities, "Draft proposal for an evaluation methodology for 'people-first' public-private partnerships", April 2018. Tersedia di www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/Forum/Documents/Draft_Proposal_for_Evaluation_Methodology_for_People_First_PPPs.pdf.

¹¹⁵ Ibid.

dan dimana kekuasaan malah disalurkan ke dan atau melalui aktor swasta, relevansi organisasi masyarakat sipil berkurang dan pendanaan mereka menguap.

VIII. Memikirkan ulang implikasi hak asasi manusia pada privatisasi

65. Diperlukan strategi baru yang harus mencakup tindakan yang ditetapkan di bawah ini.

A. Akui kelemahan masa lalu

66. Beberapa masalah dapat diselesaikan tanpa terlebih dahulu diakui. Kekurangan yang parah dari tanggapan yang saat ini ada terkait persebaran dramatis privatisasi barang dan jasa yang dilakukan sebelumnya harus diakui.

B. Menerapkan kembali nilai-nilai dasar

67. Perbaikan prosedural tidak bekerja dengan tepat karena privatisasi adalah filsafat pemerintahan bukan hanya mekanisme pembiayaan. Oleh karena itu, strategi baru perlu difokuskan terlebih dahulu dan terutama pada nilai-nilai dasar. Memang, pendukung asli privatisasi melihatnya sebagai pertanyaan tentang nilai, meskipun sangat berbeda. Margaret Thatcher terkenal dengan mengatakan bahwa "tidak ada yang namanya masyarakat ... Tidak ada yang namanya hak, kecuali seseorang terlebih dahulu memenuhi kewajiban".¹¹⁶

68. Sebagai tanggapan, komunitas hak asasi manusia perlu menegaskan kembali pentingnya konsep seperti kesetaraan, masyarakat, kepentingan umum dan tanggung jawab bersama. Meskipun hukum internasional membahas terutama pada hak-hak individu, hak asasi manusia juga tertanam dengan jelas didalam dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan komunitas. Bukanlah kebetulan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: memproklamkan relevansinya untuk "setiap organ masyarakat"; menyerukan "masyarakat dan Negara" untuk melindungi keluarga; mengakui bahwa setiap orang, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki hak atas jaminan sosial; menekankan "tugas kepada komunitas" untuk semua orang; dan merenungkan pembatasan hak hanya sejauh memenuhi "persyaratan moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis".

69. Sementara hukum hak asasi manusia didasarkan pada keberadaan Negara yang kompeten dan ramah, pendukung privatisasi menganggap Negara tidak kompeten dan / atau memfitnah, sementara melempar bahwa sektor swasta sebagai efisien dan bertanggung jawab secara sosial.

70. Komunitas hak asasi manusia perlu menyoroti banyak alasan mengapa pemerintah harus ditempatkan paling baik untuk melaksanakan tanggung jawab masyarakat. Termasuk komitmen pemerintah untuk mempromosikan kesetaraan substantif, kapasitasnya untuk mengadopsi aturan yang diberikan adil dan setara melalui proses konsultasi dan dengan umpan balik, merangkul sistem *checks and balances* yang dirancang untuk menghindari perebutan oleh kelompok tertentu,

¹¹⁶ Lihat Samuel Brittan, "Thatcher was right — there is no 'society'", *Financial Times*, 18 April 2013. Available at www.ft.com/content/d1387b70-a5d5-11e2-9b77-00144feabdc0.

penghindaran keuntungan keuangan pribadi untuk administrator, dan kapasitas jawaban untuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Di bawah rezim privatisasi, pertimbangan-pertimbangan ini, sebagian besar, digantikan oleh ukuran tunggal efisiensi ekonomi, sebuah konsep yang tidak mungkin dapat menangkap tujuan yang dipercayakan kepada orang-orang yang mempromosikan kebaikan publik yang harus dicapai.

C. Mengurangi perpajakan

71. Sejak tahun 1980-an, kaum neoliberal telah sangat berhasil melakukan upaya untuk mendelegitimasi perpajakan. Munculnya privatisasi telah memperkuat dorongan ini. Ketika perusahaan menjadi lebih kuat secara politik, mereka memberikan tekanan yang lebih besar untuk tarif pajak perusahaan yang lebih rendah, perluasan konsesi pajak atau pengecualian, dan celah yang lebih luas untuk memfasilitasi penghindaran pajak. Langkah-langkah ini pada waktunya akan memastikan bahwa Pemerintah sangat kekurangan dana dan bahwa kapasitas mereka untuk memberikan layanan publik dan mengatur, memantau, memperbaiki dan, bila perlu, melengkapi kegiatan sektor swasta yang berkaitan dengan barang publik sangat dibatasi.

72. Kelompok-kelompok hak asasi manusia perlu menyoroti konsekuensi yang mengerikan, tidak hanya untuk ketidaksetaraan tetapi untuk hak asasi manusia secara umum, dari Pemerintah yang kelaparan. Mereka perlu membuat kasusnya untuk mendukung rezim fiskal yang seimbang dan progresif untuk kepentingan masyarakat luas.¹¹⁷

D. Mendapatkan kembali moral yang tinggi

73. Ironisnya, landasan moral yang tinggi dari 'bahasa hak' terlalu sering digunakan oleh para [pendukung/pelaku] privatisasi. Ketika para pembela hak asasi manusia sering menghindari untuk menegaskan hak asasi manusia untuk kesehatan, untuk air, atau untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan, karena takut bahwa bahasa tersebut dapat mengasingkan kaum konservatif, advokat privatisasi secara acak menggunakan bahasa kebebasan, hak milik, otonomi dan martabat, meskipun sering dengan cara yang sepenuhnya asing bagi standar HAM internasional yang disepakati. Bahkan "kontrak sosial" sekarang tampaknya menjadi hal yang paling baik dicapai melalui privatisasi.¹¹⁸

74. Daripada meninggalkan bahasa hak dalam konteks menanggapi privatisasi, baik wacana maupun substansi, hak perlu menjadi medan pertempuran kunci. Masyarakat yang terus-menerus menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut tidak dapat mengizinkan privatisasi mengasingkan mereka.

E. Menyetel ulang

75. Tantangan jangka panjang, ketika para pelaku hak asasi manusia tentu tidak dapat capai sendiri adalah membalikkan praduga yang sekarang sepenuhnya didukung oleh para aktor seperti Bank Dunia, adalah bahwa privatisasi adalah

¹¹⁷ Lihat Nicholas Lusiani dan lainnya, *Assessing Austerity: Monitoring the Human Rights Impacts of Fiscal Consolidation* (Centre for Economic and Social Rights, 2018).

¹¹⁸ Lihat Business and Sustainable Development Commission, *Better Business, Better World*, hal. 82.

pengaturan awal/semestinya [*default*] dan bahwa peran sektor publik adalah bahwa dari aktor terakhir yang akan lakukan apa yang orang lain tidak bisa atau ingin lakukan. Kelompok-kelompok hak asasi manusia perlu mulai secara sistematis menangani dampak dari privatisasi, mendokumentasikan dan mengekspos situasi di mana privatisasi telah menghasilkan hasil yang kurang-hak [tidak menghormati hak]. Tantangannya adalah menegakkan standar hak asasi manusia, dan bukan hanya untuk menanyakan apakah aktor publik atau swasta telah berkinerja lebih baik.

F. Memastikan sentralitas hak asasi manusia dalam kerangka privatisasi

76. Standar hak asasi manusia saat ini marjinal atau bahkan sepenuhnya absen dari kerangka yang mengatur privatisasi. Ini terjadi berdasarkan desain, bukan karena kebetulan, dan memperkuat asumsi bahwa privatisasi kadang-kadang dilakukan secara tepat untuk menghindari kendala yang akan berlaku ketika menghormati hak asasi manusia. Bahkan dimanapun ini tidak terjadi, kenyataan yang dihasilkan adalah bahwa sebagian besar kehidupan publik semakin tidak memiliki perlindungan hak asasi manusia.

G. Membayangkan kembali akuntabilitas hak asasi manusia

77. Akuntabilitas adalah tonggak utama hak asasi manusia, tetapi privatisasi telah membuat mekanisme yang ada semakin marjinal. Dewan Hak Asasi Manusia, sistem prosedur khusus, badan-badan perjanjian dan peninjauan ulang universal hampir tidak berhasil dalam tugas untuk memastikan pertanggungjawaban yang berarti dari entitas yang diprivatisasi. Yang terakhir, sangat jarang terlibat dalam dialog yang konstruktif dengan badan-badan hak asasi manusia internasional terkait dengan dugaan pelanggaran hak. Sebaliknya, mereka menikmati tingkat kekebalan yang dapat dinikmati pemerintah.

78. Upaya untuk mengembangkan kerangka hukum yang bermakna untuk mengatur praktik-praktik hak asasi manusia perusahaan sejauh ini gagal, dan prospek masa depan masih jauh dari menggembirakan. Oleh karena itu, tantangannya adalah untuk mengeksplorasi cara-cara bagaimana mekanisme yang ada dapat direformasi dan disesuaikan. Koalisi baru perlu dibangun, metode baru dikembangkan dan titik-titik tekanan baru diidentifikasi. Badan pengawas perusahaan nasional yang lemah, yang sering ditangkap oleh kepentingan yang seharusnya mereka pantau, tidak menggantikan independensi dan ketidakberpihakan pemantauan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan regional, khususnya, perlu mengeksplorasi pendekatan-pendekatan inovatif.

H. Akuntabilitas reformasi sektor publik

79. Akuntabilitas sektor publik yang tidak memadai malah membantu memfasilitasi peningkatan privatisasi. Tetapi bahkan ketika itu telah meningkat secara dramatis di banyak negara, lembaga-lembaga yang relevan kekurangan sumber daya. Hal ini pada gilirannya merongrong beberapa perangkat yang dipromosikan oleh pendukung privatisasi untuk memperbaiki dampaknya, karena mereka sering mengasumsikan keberadaan kerangka peraturan yang disponsori oleh negara yang didukung dan diberdayakan atau berfungsi sebagai pasar yang sangat

kompetitif. Namun sangat sering terjadi bahwa persyaratan dimana privatisasi berlangsung secara efektif menghambat pencapaian salah satu dari dua kondisi ini. Bahkan bantuan pembangunan resmi [*official development assistance/ODA*], yang juga diserang, dialihkan ke sektor swasta alih-alih digunakan untuk memperkuat sektor publik, tetapi pada akhirnya tidak ada pengganti yang akan memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

80. Salah satu ironi dari langkah untuk mempromosikan kemitraan publik-swasta adalah bahwa sebagian besar pendukung mereka setidaknya berkontribusi janji palsu [*lip service*] bagi kebutuhan negara-negara dimasukinya untuk memiliki kapasitas kelembagaan dalam negeri yang kuat untuk membuat, mengelola, dan mengevaluasinya. Namun ini justru menunjukkan kapasitas yang sangat kurang dalam kondisi seperti itu.

IX. Kesimpulan dan Rekomendasi

81. Kebijakan ekonomi neoliberal ditujukan untuk mengecilkan peran Negara, terutama melalui privatisasi. Agenda ini telah sangat berhasil dalam beberapa tahun terakhir dan terus dipromosikan secara agresif oleh Bank Dunia, IMF, bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa dan sektor swasta. Logika privatisasi mengasumsikan bahwa tidak ada batasan bagi apa yang dapat diprivatisasi, dan barang publik mulai dari perlindungan sosial dan layanan kesejahteraan, sekolah, sistem pensiun, taman dan perpustakaan, dan kepolisian, peradilan pidana dan sektor militer, semuanya telah ditargetkan.

82. Privatisasi didasarkan pada asumsi yang secara mendasar berbeda dari privatisasi yang mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti martabat dan kesetaraan. Keuntungan adalah tujuan utama, dan pertimbangan seperti kesetaraan dan non-diskriminasi pasti akan dikesampingkan. Kendala regulasi dan lainnya dipandang sebagai penghambat bagi efisiensi, dan akuntabilitas untuk selain dari hasil ekonomi duduk dengan tidak nyaman. Pemegang hak diubah menjadi klien, dan mereka yang miskin, membutuhkan atau bermasalah dimarginalisasi. Kepedulian, kasih sayang, interaksi sosial, solidaritas dan komunitas, di antara hal-hal lainnya, adalah konsep-konsep asing yang masuk di tempat lain. Walaupun masyarakat sipil memiliki peran penting untuk dimainkan, tetapi mereka tidak mungkin menanggung bebannya sendiri, dengan sumber daya atau otoritas yang tidak memadai. Peran sektor publik untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak tergantikan. Namun privatisasi secara langsung merusak kelangsungan sektor publik dan mengalihkan dana pemerintah untuk subsidi dan keringanan pajak bagi para pelaku perusahaan.

83. Konsekuensi untuk hak asasi manusia sangat negatif. Standar hak asasi manusia jarang dimasukkan dalam perjanjian privatisasi. Mereka secara sistematis absen dari pedoman yang mengatur, baik proses maupun hasil. Dengan beberapa pengecualian, entitas yang diprivatisasi jarang dimiliki secara berarti untuk dipertanggungjawabkan, dan badan-badan pemerintah dan kuasi-pemerintah yang bertanggung jawab atas tugas-tugas semacam itu seringkali kekurangan dana atau direbut oleh industri yang relevan. Meskipun jelas baik dari bukti yang ada dan dari asumsi dasar yang mendukung privatisasi, bahwa dia telah secara negatif mempengaruhi kehidupan dan hak-hak orang yang hidup dengan pendapatan rendah atau dalam kemiskinan, fakta yang mengejutkan adalah bahwa beberapa studi rinci telah dilakukan dan bahwa data yang relevan seringkali tidak dikumpulkan. Dalam

tinjauan 10 tahun kemitraan publik-swasta yang didukung oleh Bank Dunia, disimpulkan bahwa proyek-proyek tersebut “sebagian besar berhasil dalam mencapai hasil pembangunan mereka, tetapi data tentang dampaknya pada orang miskin sangat langka”, serta pada akses dan layanan. Dengan kata lain, kinerja bisnis dilacak secara cermat, tetapi studi dampak terkait hak atau kemiskinan jarang terjadi.¹¹⁹

84. Dalam menghadapi tuntutan eksternal atau internal didorong untuk "konsolidasi fiskal" (penghematan), Pemerintah mundur dari penyediaan layanan langsung, perdagangan defisit jangka pendek untuk keuntungan tak terduga dari penjualan aset publik, dan mendorong kewajiban keuangan tersembunyi di jalan untuk masa depan generasi. Kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab, daripada berlatih sendiri, menjadi tak tertahankan. Meskipun sering disarankan bahwa rezim regulasi yang sepenuhnya sesuai dengan hak asasi manusia dapat dialihkan ke sektor swasta, seperti yang dikemukakan dalam laporan ini, ini adalah kontradiksi dalam istilah.

85. Komunitas hak asasi manusia sering kelihatannya berasumsi bahwa privatisasi hanya melibatkan sedikit perubahan dalam personalia dan seragam dan bahwa kewajiban yang menyerupai sektor publik dan tingkat akuntabilitas yang sebanding dapat dipertahankan, jika hanya kondisi yang dilampirkan yang cukup rinci dan menuntut. Tapi anggapan ini sangat keliru. Ini mengabaikan motivasi yang mendorong proses serta keengganan utama sektor swasta untuk mengambil kewajiban terkait hak, ketidakmampuan Pemerintah yang dipangkas untuk melakukan pengawasan yang berarti, kesulitan dalam memantau penyedia swasta yang berbeda, penghilangan banyak ekonomi pengambilan keputusan dari lingkup kontestasi demokratis, dan konsekuensi luas dari memberdayakan para aktor perusahaan yang mencari keuntungan di tempat yang dulunya adalah ruang publik.

86. Privatisasi juga meruntuhkan demokrasi dengan meminggirkan peran Pemerintah dalam memutuskan alokasi barang dan jasa publik, sehingga memberi warga insentif yang lebih sedikit untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Tren terhadap demobilisasi politik, terutama yang mempengaruhi orang-orang berpenghasilan rendah, telah terjadi di banyak Negara dalam beberapa tahun terakhir, dan kebijakan penghematan yang terkait erat dengan privatisasi telah menciptakan lahan subur bagi kebangkitan politisi populis, anti-hak asasi manusia.

87. Sementara dalam teori privatisasi tidak baik atau buruk, cara-cara yang paling sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir dan motivasi ideologis yang mendorong banyak dari itu menyerukan serangkaian tanggapan yang berbeda dari komunitas hak asasi manusia. Selain strategi jangka panjang yang diuraikan di atas, langkah-langkah segera harus diambil untuk:

- Bersikeras bahwa standar yang tepat ditetapkan oleh aktor publik dan swasta yang terlibat privatisasi memastikan bahwa data tentang dampak hak asasi manusia dikumpulkan dan dipublikasikan, dan bahwa kerahasiaan haruslah sangat terbatas;
- Melakukan studi sistematis tentang dampak privatisasi pada hak asasi manusia di area tertentu, dan pada masyarakat miskin dan terpinggirkan;

¹¹⁹ Lihat World Bank, *World Bank Group Support to Public-Private Partnerships: Lessons from Experience in Client Countries, FY02-12* (Washington, D.C., 2015), hal. xiv.

-
- Bersikeras bahwa pengaturan untuk privatisasi barang publik secara khusus menangani implikasi hak asasi manusia; dan
 - Menjelajahi cara-cara baru dimana badan-badan perjanjian, Prosedur Khusus, mekanisme regional, dan lembaga-lembaga nasional dapat secara signifikan membuat para aktor Negara dan swasta akuntabel dalam konteks privatisasi.
-

Dokumen ini diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Diana Gultom untuk Public Services International (www.world-psi.org). Bilamana ada perbedaan pengertian maka naskah asli laporan ini dalam Bahasa Inggris yang menjadi rujukan, silahkan unduh di <http://undocs.org/A/73/396>